

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 304 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU

- PERIZINAN BERUSAHA -

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BIDANG PERINDUSTRIAN

1. STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) BESAR Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	1. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Rangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 36 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku; 10. Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2	PERSYARATAN	1. Surat permohonan kepada Gubernur Maluku c.q Kepala DPMPTSP; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB); 3. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;

No.	KOMPONEN	URAIAN
		- Mengisi Daftar Isian Permintaan IUI dengan menggunakan formulir Model SP-II dan formulir Model SP-I sesuai lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 41/M-IND/PER/6/2008; - Foto copy akta pendirian perusahaan dan perubahannya, khusus bagi perusahaan yang berbentuk perseroan Terbatas dan pengesahannya; - Foto copy HO dan bagi jenis industri yang tercantum pada SK Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 yang berlokasi diluar kawasan industri/kawasan berikat; - Foto copy IMB; - Surat keterangan dari pengelola kawasan industri/kawasan berikat bagi yang berlokasi di kawasan industri/kawasan berikat; - Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu; dan - Pertimbangan teknis/ rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku; - Surat pernyataan yang memuat : - Tidak melakukan kegiatan/usaha sebelum diterbitkannya Izin; - Melaksanakan kegiatan/usaha sesuai dengan lokasi dan peruntukannya yang ditetapkan dalam Izin; - Memperoleh izin – izin lain yang berkaitan dengan rencana kegiatan/ usaha; - Semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah benar.
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	- Pemohon membawa persyaratan LENGKAP dan BENAR sesuai ketentuan persyaratan layanan; - Pemohon mengambil nomor antrian; - Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas Front Office untuk diverifikasi; - Jika berkas permohonan sudah lengkap dan benar, Permohonan diterima; - Pemohon mendapat informasi dari Petugas untuk datang kembali mengambil dokumen Izin yang sudah siap atau dapat mencetak sendiri izinnya.
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	2 : 5 Menit (Dua Jam Lima Menit)
5	BIAYA/TARIF	Gratis
6	PRODUK PELAYANAN	Izin Usaha Industri (IUI) Besar Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Internal : - Petugas pada loket pengaduan menerima dan mencatat permasalahan dalam proses perizinan dan non perizinan baik dari front office maupun beck office - Petugas Penangan Pengaduan memberikan penjelasan dan penyelesaian/ jalan keluar atas permasalahan yang diadukan.

No.	KOMPONEN	URAIAN
		Eksternal : 1. Pemohon, diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan melalui telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer; 2. Alamat pengaduan : - Telp/SMS : 081240211539 - Website : www.dpmpptsp.malukuprov.go.id - Facebook : DPMPTSP MALUKU - pengaduandpmpptspmaluku@gmail.com.